

Judul : Ruang Gerak Polri Semakin Luas
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

HARI KE-80 BHAYANGKARA

Ruang Gerak Polri Semakin Luas

JAKARTA, KOMPAS— Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menginjak usia ke-80 pada Rabu (1/7/2026) ini. Hari Bhayangkara tahun ini menandai babak baru. Sebab, karena ruang gerak polisi semakin luas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas UU No 2/2002 tentang Polri.

Melalui revisi itu, Polri kini tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik. Lebih dari itu, Polri kini juga mempunyai peran lain, terutama untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

Dalam setahun terakhir, anggota kepolisian terlibat aktif mengawal program ketahanan pangan dengan menanam jagung. Polri juga mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Mei 2026, Polri tercatat mengelola 1.876 SPPG.

Bukan hanya itu, hingga akhir 2025, setidaknya 300 polisi menduduki jabatan manajerial di luar struktur kepolisian. Sebanyak 4.132 personel lainnya mengisi posisi staf, ajudan, hingga pengawal.

UU Polri terbaru meneguhkan semua peran polisi di luar fungsi dan struktur organisasi kepolisian itu, bahkan seolah menjadi kado ulang tahun bagi Korps Bhayangkara. Namun, perluasan peran Polri itu tetap memantik kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Soal polisi aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi Polri, menjadi sorotan karena UU Polri sebelumnya secara tegas mengharuskan anggota Polri untuk mundur atau pensiun dari Polri saat menjabat di kementerian/lembaga.

Kepala Polri (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, UU Polri yang baru telah mengakomodasi tugas pokok kepolisian sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mendukung program-program pemerintah.

Dukungan dari Polri tersebut dianggap penting di tengah

[Bersambung ke hlm 15 kol 6-7]

Ruang Gerak Polri

(Sambungan dari halaman 1)

tantangan instabilitas politik dan ekonomi global yang dihadapi negara. Dukungan Polri di program-program tersebut juga penting. Sebab, jika tidak terlaksana dengan baik, akan berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tiga peran

Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI), Chairul Muriman Setyabudi, mengatakan, UU Polri yang baru telah mengokohkan keterlibatan polisi aktif dalam seluruh aspek ketatanegaraan, terutama keterlibatan dalam tugas-tugas manajerial. Secara politis, UU tersebut memberikan perlindungan bagi personel kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

Melalui UU itu, kata Chairul, negara memberikan tiga peran penting, yakni di bidang penegakan hukum, pelayanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga bidang itu termasuk merangsek masuk pada kementerian/lembaga ataupun berbagai instansi strategis lainnya.

Oleh karena itu, UU tersebut dinilai melanggengkan praktik anggota kepolisian untuk bisa berada di seluruh lembaga dan instansi yang ada di negara ini. Batasannya adalah permintaan kementerian/lembaga dan atas kehendak presiden.

"Praktik ini memiliki alasan praktis dan strategis meskipun sering menuai kritik terkait profesionalisme birokrasi dan netralitas," ujarnya.

Ironisnya, menurut pakar hukum tata negara dari Uni-

versitas Brawijaya, Aan Eko Wi-diarto, penugasan polisi aktif di luar organisasi kepolisian tanpa harus mundur atau pensiun itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Ketetapan (Tap) MPR No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Tap MPR itu mengatur secara tegas TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil harus mundur.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, melihat UU Polri terbaru tidak berdampak apa pun bagi perbaikan Korps Bhayangkara. Semestinya UU Polri baru mereformasi tugas pokok dan fungsi kepolisian. Salah satunya adalah perbaikan sumber daya manusia agar semakin profesional, semisal dengan cara menempatkan seorang polisi untuk berkarier di satu bidang saja, semisal satuan reserse atau satuan lalu lintas saja sehingga yang bersangkutan akan profesional di bidangnya.

"UU Polri itu merespons dinamika penugasan polisi di luar kepolisian saja. Sementara, kita, kan, inginnya mereformasi ke dalam, misal reformasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, tapi ini tidak. UU ini hanya menegaskan soal umur. Itu tidak terkait dengan reformasi Polri," ujarnya.

Oleh karena itu, Hibnu menyangsikan akan ada perubahan yang mendasar yang akan dilakukan Polri setelah UU Polri disahkan karena proses yang terjadi bukanlah evaluasi, melainkan hanya perubahan teknis. Perubahan tersebut merupakan penegasan atas tugas-tugas yang selama ini telah berjalan. (NAD/DYT)